

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanaman Modal, Konsep dan Fungsinya Bagi Negara Berkembang

Penanaman modal atau Investasi berasal dari kosa kata Bahasa Inggris *invest* yang berarti menanam, memberikan. **Investasi** adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai **Penanaman Modal** (<http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi#Pengertian>: diakses pada 16 November 2011 pada pukul 07.30).

Investasi merupakan kata lain dari penanaman modal. Investasi erat kaitannya dengan perekonomian di suatu negara baik dari sisi keuangan maupun sisi sosial lainnya. Investasi atau Penanaman Modal sangat berpengaruh pada neraca keuangan suatu negara. Apalagi investasi pada bidang yang menarik dan menggerakkan investasi itu sendiri yaitu investasi atau penanaman modal pada bidang infrastruktur.

Pengertian Infrastruktur

Ronald Hudson menyatakan bahwa keberhasilan dan kemajuan kelompok masyarakat tergantung pada infrastruktur fisik untuk pendistribusian sumber daya dan pelayanan

publik. Kualitas dan efisiensi infrastruktur mempengaruhi kualitas hidup kesehatan sistem sosial dan keberlanjutan kegiatan perekonomian dan bisnis (Retno Tri Nalarsih, 2007: 26).

Infrastruktur fisik merupakan unsur yang sangat vital yang berperan di masyarakat sebagai penghubung dan penyedia yang memfasilitasi berbagai kebutuhan primer masyarakat. Keberadaan infrastruktur fisik tidak heran jika berpengaruh besar pada keberhasilan dan kemajuan pada suatu masyarakat.

Infrastruktur telah dinyatakan dengan berbagai definisi Grigg dalam Hudson menyebutkan: "semua fasilitas fisik yang sering disebut dengan pekerjaan umum".

AGCA (*Associated General Contractor of America*), mendefinisikan infrastruktur adalah semua aset berumur panjang yang dimiliki oleh pemerintah setempat, Pemerintah Daerah maupun Pusat dan utilitas yang dimiliki oleh para pengusaha, seperti yang dikatakan Kwiatkowski dalam Hudson (Retno Tri Nalarsih, 2007: 26).

Infrastruktur dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat namun kegunaannya dapat dinikmati oleh para pengusaha swasta, namun infrastruktur dapat pula diusahakan oleh badan usaha penyedia infrastruktur yang memiliki kepedulian besar terhadap pengembangan infrastruktur khususnya infrastruktur fisik yaitu dengan menanamkan modalnya dengan skema PPP untuk membangun infrastruktur fisik demi kepentingan publik.

Sementara merujuk pada pendapat Kodoatie dalam Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, infrastruktur dikatakan merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka infrastruktur secara lebih jelas merupakan fasilitas-fasilitas dan struktur-struktur fisik yang dibangun guna berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi menunjuk pada suatu keberlangsungan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat dimana infrastruktur fisik mewadahi interaksi antara aktivitas manusia dengan lingkungannya (Retno Tri Nalarsih, 2007: 27).

Secara lebih jelas Suripin menyatakan bahwa:

Infrastructure (perkotaan) adalah Bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Sebagai suatu sistem, komponen infrastruktur pada dasarnya sangat luas dan sangat banyak, namun secara umum terdiri dari 12 komponen sesuai dengan sifat dan karakternya (Retno Tri Nalarsih, 2007: 64).

Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM menyebutkan penanaman modal itu sendiri sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Menurut Relly & Brown, Penanaman Modal adalah komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan aset pada waktu tertentu; (2) tingkat inflasi; dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang. Peranan investasi dalam perekonomian khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia oleh sebab itu bersifat sangat strategis. Tanpa investasi yang cukup memadai, maka jangan berharap ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang (Didik J. Rachbini, 2008: 1).

Baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang, Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan investasi yang lebih teliti oleh karena itu dilakukan agar tidak terlanjur menanamkan investasi pada proyek yang tidak menguntungkan.

Penanaman modal menurut Pasal 1 angka 1 UUPM disebutkan bahwa penanaman modal bukan saja yang berasal dari penanam modal dalam negeri atau yang biasa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) namun juga berasal dari luar negeri atau yang biasa disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Penanaman Modal dengan skema PPP merupakan penanaman modal asing yang sumber dananya sejatinya bukan saja dapat diperoleh dari luar negeri atau yang disebut dengan PMA tetapi dapat pula diperoleh dari badan usaha dalam negeri (PMDN) yang berniat menginvestasikan dananya pada proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Secara teoritis maupun praktis, faktor penanaman modal asing dapat dijadikan faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, kebijakan penanaman modal diharapkan dapat berfungsi sebagai stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Jadi, ada **hubungan yang linier dan berkelanjutan khususnya antara penanaman modal asing dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat** (Didik J. Rachbini, 2008: 12). Dalam kajian teoritis, peranan dan fungsi penanaman modal dalam sistem perekonomian ditinjau dari sisi pengeluaran, dapat digambarkan dengan rumus:

$$Y = C + I + G + (X - I)$$

Keterangan :

Y= Pendapatan Nasional

C= Konsumsi Nasional

I = Investasi

G= Pemerintah

X= Ekspor

I = Impor

Penghitungan Pendapatan Nasional dalam suatu negara dikenal melalui 3 pendekatan yaitu melalui pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (*Consumption*), Pengeluaran Pemerintah (*Government*), Pengeluaran Investasi (*Investment*), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional, diakses pada 28 Februari 2012: 07.00).

Menurut Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, Indonesia membutuhkan modal asing untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud Modal asing adalah Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, dengan persetujuan yang berkuasa di Indonesia digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Dan dibentuklah dewan penanaman modal asing untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam peraturan mengenai penanaman modal asing yang pertama di

Indonesia ini. Peraturan yang sejatinya kental dengan pengaruh kolonialisme walaupun bentuknya murni kedaulatan Pemerintah Indonesia.

Muhammad Sadli salah seorang penasehat ekonomi pemerintah Orde Baru 1960-an menegaskan, bahwa keberadaan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mempunyai efek katalisator atas pertumbuhan selanjutnya dari perekonomian nasional. Adanya tuduhan yang sering kali terdengar dalam perekonomian bekas kolonial bahwa perusahaan penanaman modal asing dapat menghambat pertumbuhan perusahaan pribumi akan dapat dihindarkan (Aminuddin Ilmar, 2010: 37).

Masyarakat Indonesia memerlukan pengertian yang benar mengenai perlunya PMA dalam pembangunan di Indonesia, selama ini yang terjadi dan menimbulkan trauma pada masyarakat adalah terjadinya banyak pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pihak investor asing. Hal tersebut menyebabkan sikap antipati masyarakat terhadap kedatangan investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, padahal masyarakat belum mengetahui sesungguhnya esensi akan keberadaan investor asing yang taat pada peraturan-peraturan mengenai penanaman modal di Indonesia.

Penanaman Modal Asing sangat dimungkinkan pelaksanaannya di Indonesia jika sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, karena hal ini diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya

tujuan pembangunan nasional sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang berkembang.

Sejalan dengan uraian Sunaryati Hartono, bahwa suatu pembahasan mengenai penanaman modal asing tidak dapat dilihat terlepas dari peranannya di dalam pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan (*economic planning*), oleh karena penanaman modal asing hanya merupakan salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi yang menurut Stanley D. Metzger *...involves nothing less than the transformation of a society and its economy*, artinya penanaman modal melibatkan tidak kurang dari transformasi masyarakat dan ekonomi itu sendiri (Aminuddin Ilmar, 2010: 44).

Penanaman Modal sebagai salah satu faktor penunjang dalam perekonomian di suatu negara, ada dan berkembang dalam perubahan suatu komunitas masyarakat dan perekonomian masyarakat itu sendiri, sehingga tiap perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi iklim investasi asing negara tersebut begitu pun yang terjadi pada penanaman modal asing dengan skema PPP akan dipengaruhi oleh perkembangan di dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan Pasal 1 UUPMA, Penanaman Modal Asing adalah penggunaan modal asing secara langsung untuk menjalankan perusahaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Penanaman modal asing berdasarkan rumusan di atas, pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok yaitu :

1. Penanaman modal secara langsung (*direct investment*);
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia;
3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Dengan demikian pengertian penanaman modal khususnya penanaman modal asing sesuai dengan rumusan Pasal 1 tersebut hanyalah bersangkutan paut dengan penanaman modal yang dilaksanakan secara langsung (*direct investment*) dan bukan berkaitan dengan penanaman modal secara tidak langsung (*portofolio investment*), dimana pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut (Aminuddin Ilmar, 2010: 54).

Suatu hal yang menjadi urgensi di tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah penanaman modal asing yang dapat menggerakkan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia dari sektor riil sehingga diperlukannya penanaman modal secara langsung. Sedangkan dalam sektor pasar modal Indonesia pun dapat dijadikan gambaran dan patokan bagi investor asing sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Adapun pada Pasal 1 angka 3 UUPM disebutkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh PMA, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan PMDN.

Ada dua jenis PMA dalam Pasal 1 angka 3 dalam undang-undang ini yaitu yang sepenuhnya menggunakan modal asing atau yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri, dana dari dalam negeri dapat diperoleh baik dari perusahaan yang ada di dalam negeri maupun dana dari pemerintah yang bersumber dari APBN.

Todung Mulya Lubis mengemukakan, bahwa menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 UUPMA, pengertian penanaman modal asing berat ke *equity*, suatu *fresh capital* yang datang dari luar negeri. Pengertian yang dikemukakan oleh beliau cenderung terlalu sempit, sehingga diakuinya pula termasuk juga *equipment*, *patent*, dan teknologi baru (Aminuddin Ilmar, 2010: 53).

Penanaman modal asing terdiri dari hal-hal yang berwujud dan tidak berwujud, sebagai contoh uang sebagai modal langsung merupakan benda yang berwujud, sedangkan hak kekayaan intelektual dari suatu manajemen baru yang diterapkan di suatu perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, maupun suatu teknologi terkini yang diciptakan merupakan benda tak berwujud yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk Penanaman Modal pula.

Pengertian penanaman modal menurut *Organization European Economic Cooperation* (OEEC) yaitu *direct investment is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor*. Penanaman modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana

modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal.

Andean Pact dalam Pasal 1 *The Cartagena Agreement* pada pokoknya menekankan kepada pengertian penanaman modal asing yang dilakukan oleh investor asing secara perorangan, ia memberikan pengertian mengenai *Direct Foreign Investment*. *Contribution coming from abroad, owned by individuals or concerns, to the capital of enterprise must be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investments are those investments in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad* (Aminuddin Ilmar, 2010: 55).

Penanaman Modal Asing secara langsung berkontribusi aktif dalam peningkatan ekonomi kalangan penanam modal tersebut di luar negeri yaitu dengan adanya transfer keuntungan dari penanaman modal dari dalam ke luar negeri. Kegiatan tersebut berpengaruh apabila tidak adanya keseimbangan keuntungan yang diperoleh oleh negara meskipun tidak dipungkiri dengan keberadaan investor asing ini sangat berpengaruh besar bagi perekonomian masyarakat di Indonesia pula.

Pengertian penanaman modal asing juga didapatkan dari beberapa perjanjian penjaminan penanaman modal (*investment guaranty*) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan negara asal penanaman modal asing. Sebagai contoh di antaranya sebagai berikut:

1. Perjanjian jaminan penanaman modal asing dengan Amerika Serikat, mendefinisikan Penanaman modal asing sebagai *any interest in any property*. Perjanjian penanaman modal diartikan sebagai minat untuk menanamkan modal pada properti atau sumber daya (kekayaan) apapun, namun pengertian ini tidak secara spesifik menyebutkan dengan sistem seperti apa penanaman modal asing tersebut cenderung lebih fokus terhadap objek yang akan digunakan dengan modal tersebut dengan bahasa yang masih sangat umum dan abstrak.
2. Perjanjian jaminan penanaman modal asing dengan Denmark, menyebutkan Penanaman modal asing adalah *investment of capital for purpose of establishing lasting economic relation*. Denmark menyebutkan investasi modal untuk membangun keberlangsungan hubungan ekonomi di antara dua negara tersebut. Penanaman modal asing dapat menimbulkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi tiap negara salah satunya bisa dengan menggunakan skema PPP ini.
3. Perjanjian jaminan penanaman modal asing dengan Jerman, dirumuskan Penanaman modal asing sebagai *Investment shall comprise every kind of asset, and more particularly thought not exclusively*. Jerman memaknai investasi akan meliputi setiap jenis aset, dan lebih khususnya lagi berpikir tidak secara mengeksklusifkan diri semata-mata hanya untuk kepentingan pihak penanaman modal tersebut, namun mengatasnamakan kepentingan umum pula dengan adanya penanaman modal tersebut.

4. Pada perjanjian jaminan modal antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, penanaman modal asing dirumuskan dengan pengertian lebih meluas yaitu bukan hanya perjanjian penanaman modal, akan tetapi termasuk juga dengan perjanjian kerjasama ekonomi kedua belah pihak. Bahkan dalam perjanjian itu tidak hanya diatur dan diartikan penanaman modal asing, namun semacam hubungan untuk melancarkan *industry, trade, agriculture,maritim affairs, transport and other service ... connected with their economics, and all their other national engaged in economic activities* (Aminuddin Ilmar, 2010: 56).

Pemerintah Belanda mendefinisikan penanaman modal dari objek hukumnya yang menyangkut beberapa aspek baik sektor formal maupun informal. Kesemuanya dapat digerakkan dengan adanya penanaman modal asing.

Keberadaan penanaman modal dengan demikian, tidak dapat dibendung apalagi dengan dukungan globalisasi dunia lewat transportasi dan komunikasi yang tidak lagi membedakan jarak negara yang satu dan negara lainnya (Aminuddin Ilmar, 2010: 57).

B. Beberapa Model Penanaman Modal Asing

Berdasarkan UUPMA dan dengan adanya UUPM yang pada prinsipnya memperkenankan adanya penanaman modal asing secara penuh (*direct investment*).

Ketentuan yang mengatur adanya usaha kerjasama patungan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 UUPM mensyaratkan bahwa pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk usaha yaitu:

1. Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), ke dalam satu perusahaan yang 100% diusahakan oleh pihak asing.

Hal ini sudah jelas bahwa bukan hanya modal tetapi kekuasaan maupun pengambilan keputusan (*decision making*) dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia, atau selama pengaturannya tidak melanggar hukum serta ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

2. Penggabungan modal asing tersebut dengan modal nasional (swasta nasional).

Dengan sistem ini akan lebih sulit karena adanya berbagai variasi kepentingan dalam bentuk usaha kerjasama patungan yang meliputi antara lain; perimbangan modal, kekuasaan (manajemen) yang sesungguhnya, aspek makroekonomis, mikroekonomis, dan aspek sosiokultural. Belum lagi masalah teknis operasional seperti perbedaan bahasa, sistem hukum, maupun *bargaining position* di antara keduanya.

Berikut peneliti uraikan beberapa model penanaman modal asing yang telah berkembang di Indonesia hingga kini:

1. *Joint Ventures*

Bentuk usaha kerjasama patungan (*joint ventures*) ini memiliki berbagai macam bentuk atau corak maupun variasi, namun pada intinya *joint ventures* adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dan nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka (kontraktual),

dimana tidak membentuk suatu badan hukum baru seperti halnya pada *joint enterprise*.

Sebagai contoh adanya perjanjian kerjasama antara *Van Sickle Associates Inc.* Suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware, Amerika Serikat dengan PT. Kalimantan *Playwood Factory* suatu badan hukum Indonesia untuk secara bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan selatan. Kerjasama ini juga seringkali disebut dengan *Contract of Cooperation* yang tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 UUPMA.

Berbagai macam corak atau variasi dari *joint ventures* dalam praktik penanaman modal asing di antaranya sebagai berikut:

- a. *Technical Assistance (service) Contract*: Suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak modal asing dan nasional sepanjang yang bersangkutan paut dengan *skill* atau cara kerja (*method*) misalnya; suatu perusahaan modal nasional yang ingin meningkatkan skala produksinya tentu membutuhkan suatu peralatan baru disertai cara kerja atau metode kerja baru. Dalam hal demikian, maka dibutuhkan *technical assistance* dari perusahaan modal asing di luar negeri dengan cara pembayaran dalam bentuk *royalties*, yaitu pembayaran sejumlah uang tertentu yang dapat diambilkan dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan;
- b. *Franchise and brand-use Agreement*: suatu bentuk usaha kerjasama yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak

memproduksi suatu barang yang telah mempunyai merek terkenal seperti *Coca-Cola*, *Van Houten*, *Mc' Donalds*, dan *Kentucky Fried Chicken*;

- c. *Management Contract*: Suatu bentuk usaha kerjasama antara pihak modal asing dan nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu perusahaan nasional. Misalnya yang lazim digunakan dalam pembuatan maupun pengelolaan hotel yang bertaraf internasional oleh pihak Indonesia diserahkan kepada swasta luar negeri seperti *Ritz Carlton Hotel*, *Mandarin International Hotel*, dan *Hyatt*;
- d. *BOT (Build, Operation and Transfer)*: suatu bentuk kerjasama yang relatif masih baru dikenal yang pada pokoknya merupakan suatu kerjasama antara para pihak, dimana suatu objek dibangun, dikelola, atau dioperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli. Misalnya; pihak swasta nasional mempunyai gedung atau bangunan mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri untuk membangun suatu *departement store* ataupun hotel dimana tempat biaya pembangunan, perencanaan, pelaksanaan operasinya dilaksanakan oleh pihak asing dengan jangka waktu sesuai kerjasama lalu kemudian diserahkan kepada pihak nasional (Aminuddin Ilmar, 2010: 102).

Beberapa variasi dari model *joint ventures* di atas antara lain *management contract* dan *BOT* juga merupakan bentuk-bentuk penanaman modal asing dengan skema PPP.

2. Kontrak Karya

Pengertian kontrak karya (*contract of work*) adalah suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dan nasional, terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang menggunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya terdapat dalam perjanjian kerjasama antara badan hukum milik negara (BUMN) seperti kontrak karya antara PN Pertamina dan PT Caltex Pacific Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Caltex International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat.

Ditinjau dari segi penanaman modal asing sendiri, cara tersebut sering kali memuaskan daripada yang dihadapi dari suatu perusahaan campuran dalam penanaman modal asing, karena masing-masing pihak dengan demikian dapat mengadakan pembukuan dan kebijaksanaan yang terpisah. Dalam kontrak karya itu juga pengawasan (*control*), *management*, *marketing* dan tindakan lain yang berhubungan dengan pengambilan, pengolahan, distribusi, dan penjualan barang yang diproduksi di Indonesia itu sepenuhnya ada di tangan pihak asing, dan bahkan boleh memindahkan hak-haknya itu kepada seorang subkontraktor dengan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia (Aminuddin Ilmar, 2010: 105).

3. *Production Sharing*

Menurut Sunaryati Hartono, cara dengan *production sharing* ini sebelum UUPMA yaitu dengan terhapusnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 78

Tahun 1958 oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 dapat dikatakan merupakan satu-satunya cara yang terpenting dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara. Penanaman modal asing karena sudah dilarang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 itu, maka untuk memenuhi kebutuhan akan modal dan alat perlengkapan dari luar negeri, dipikirkan suatu bentuk kerjasama patungan yang dinamakan *production sharing* atau bagi hasil (Aminuddin Ilmar, 2010: 105).

Dinamakan *production sharing* atau bagi hasil, karena kredit yang diperoleh dari pihak asing ini beserta bunganya akan dikembalikan dalam bentuk hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Indonesia untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit. Dengan kata lain, bahwa *production sharing* adalah suatu perjanjian kerjasama kredit antara modal asing dan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit.

Setelah berlakunya UUPMA, maka oleh pemerintah dilakukan pembaruan terhadap kontrak kerja sama *production sharing* itu melalui instruksi presidium kabinet (Aminuddin Ilmar, 2010: 106).

4. Penanaman Modal dengan Kredit Investasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor 21/Menkuin/4/1970, memberikan kesempatan bagi pengusaha nasional untuk

melakukan penanaman modal dengan menggunakan kredit dari pemerintah. Dengan kata lain, kredit luar negeri dan penanaman modal tidak dapat dipisahkan dengan tegas, oleh karena itu kredit luar negeri dapat menjadi penanaman modal di dalam negeri.

Pada praktiknya tampak bahwa kredit luar negeri via kredit investasi menjadi modal nasional yang setelah bergabung dengan modal asing dalam *joint ventures* dapat digolongkan sebagai penanaman modal. Penanaman modal dengan kredit investasi ini banyak dilakukan oleh para pemodal dalam negeri untuk membiayai setiap proyeknya yang ada di Indonesia (Aminuddin Ilmar, 2010: 107).

Penanaman modal dengan cara harus melalui usaha patungan terlebih dahulu untuk memulai usahanya di Indonesia, yaitu berpatungan dengan modal atau kredit yang diberikan oleh pemerintah misalnya bank sebagai badan usaha milik negara.

5. *Portofolio Investment*

Penggabungan modal asing dengan modal nasional dalam bentuk *portofolio investment* tidak diatur dalam ketentuan UUPM, akan tetapi dalam praktik yang dilakukan oleh para pemodal dalam negeri, khususnya pemodal WNI keturunan, penanaman modal asing semacam ini telah lama dilaksanakan dan dilakukan secara meluas.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa oleh karena cara ini dilakukan dengan diam-diam (*disguised*), maka sukar sekali untuk memperoleh angka-angka yang terang mengenai pembentukan penanaman modal jenis ini. Lagi pula cara yang

terselubung ini menyebabkan, bahwa bentuk penggabungan modal nasional dan asing tidak dianggap dan diperhitungkan sebagai penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Namun, dalam praktik yang termasuk dalam kategori ini adalah penanaman modal yang dilakukan melalui pembelian saham baik di pasar modal, maupun penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan (*strategic partner* atau *private placement*) (Aminuddin Ilmar, 2010: 108).

6. Penanaman Modal Asing dengan Skema *Public Private Partnership* (PPP)

Menurut William J. Parente dari USAID Environmental Services Program, definisi PPP adalah *an agreement or contract between a public entity and a private party under which: (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party* (Praptono Djunaedi, 2005: 1).

PPP didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak antara badan publik dan pihak swasta dimana (a) pihak swasta melakukan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu, (b) pihak swasta menerima kompensasi dalam rangka melakukan fungsi tersebut secara langsung atau tidak langsung, (c) pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi tersebut dan, (d) fasilitas umum, tanah atau sumber daya lainnya dapat dipindahkan atau dibuat tersedia untuk pihak swasta.

Public Private Partnership menggambarkan pelayanan pemerintah atau usaha bisnis swasta yang didanai dan dioperasikan melalui kemitraan pemerintah dan satu atau lebih perusahaan sektor swasta. Skema ini kadang-kadang disebut sebagai PPP, P3, atau P³. Pemerintah memberi kesempatan bagi pihak swasta untuk ikut berperan serta dalam membangun infrastruktur di Indonesia melalui skema kemitraan ini (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_private_partnership, diakses pada Jum'at, 13 Januari 2012, pukul : 08.07).

Penanaman modal asing dengan skema PPP dalam Bahasa Indonesia disebut dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Indonesia mempunyai sejarah yang panjang tentang pengembangan infrastruktur PPP. Pada tahun 1990-an misalnya, Pemerintah mempromosikan perusahaan penghasil tenaga listrik atau *Independent Power Producers* (IPPs) dan program “Kerja Sama Operasi” (KSO) untuk ekspansi telekomunikasi, dan sejumlah proyek jalan tol dibangun berdasarkan PPP. Namun demikian, hal-hal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan penunjukan tanpa adanya kompetisi. Tingkat kesuksesan proyek-proyek terdahulu sangat terbatas, dalam beberapa kasus bahkan mengalami perselisihan dan kontrak harus dirundingkan kembali.

Dilihat dari segi proyek infrastruktur yang akan dibangun, sistem Penanaman Modal dengan skema PPP dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Proyek PPP berdasarkan inisiasi pemerintah (*Solicited*);

Untuk proyek dengan inisiasi pemerintah, harus dapat melalui 9 jenis tahapan, yaitu:



Gambar 1. Tahapan Penanaman Modal Skema PPP dengan Inisiasi Pemerintah

Sumber: Buku Panduan Bagi Investor dalam Investasi di Bidang Infrastruktur

2. Proyek PPP berdasarkan inisiasi swasta (*Unsolicited*).

Badan Usaha dapat mengembangkan proyek berdasarkan inisiasi swasta apabila proyek tersebut:

- a. Belum termasuk/terdaftar dalam rencana pokok (*masterplan*) di sektor terkait;
- b. Dapat secara teknis terintegrasi dengan rencana pokok dari sektor terkait;
- c. Secara ekonomi dan finansial dinilai layak; dan
- d. Tidak memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal, misalnya tidak perlu bantuan secara langsung.

C. Hukum yang Berlaku dalam Penanaman Modal Asing

Mengenai hukum apa yang akan dipilih dan diberlakukan sejatinya bergantung sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak. Ada berbagai pilihan hukum apa yang akan dipilih oleh para pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum Nasional

Dipilihnya suatu hukum nasional oleh para pihak adalah pilihan yang paling umum dilakukan. Bahkan di negara-negara sedang berkembang, pilihan hukum

nasional adalah pilihan yang dalam hal tertentu diwajibkan. Sebagai contoh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (*franchise*) disyaratkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini bahwa Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia.

2. Hukum Kebiasaan

Para pihak dapat dan bebas pula untuk memilih hukum kebiasaan sebagai hukum yang akan berlaku terhadap penanaman modal asing. Pilihan hukum ini biasanya dipilih untuk suatu objek atau transaksi dalam suatu kontrak. Pilihan ini sengaja dipilih karena memang hukum yang mengatur objek atau suatu transaksi telah terkristalisasi menjadi suatu hukum kebiasaan (internasional) yang dikenal umum.

3. Perjanjian Internasional

Pilihan hukum perjanjian internasional ini biasanya terbatas pada suatu kondisi, yaitu apakah negara dari para pihak dalam kerjasama penanaman modal asing adalah anggota atau terikat pada Konvensi atau perjanjian internasional tersebut.

4. Hukum Internasional

Pilihan hukum internasional ini masih sedikit banyak diperdebatkan. Salah satu alasan yang banyak ditemui adalah karena pada prinsipnya hukum internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan yang sifatnya lintas batas di bidang hukum publik, bukan perdata.

5. Kombinasi Beberapa Hukum Tertentu

Dipilihnya beberapa pilihan hukum dalam kontrak dikenal pula dengan metode yang disebut dengan *depecage* atau *split proper law*. Langkah memilih lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur suatu penanaman modal asing biasanya ditempuh karena objek dalam kontrak memang tidak dapat atau tidak mungkin diatur keseluruhannya oleh satu sistem hukum.

D. Bentuk-Bentuk Kontrak Internasional dalam Penanaman Modal Asing

Tahapan-tahapan kontrak mesti dilalui oleh kalangan swasta asing jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dengan macam-macam bentuk kontrak sebagai berikut:

1. Kontrak Awal (Pra-kontrak atau *Memorandum of Understanding*)

Secara gramatikal *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan *Memorandum* adalah *is to serve as the basis of future formal contract (dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang)*, *Understanding* diartikan sebagai: *An implied agreement for the express term of another agreement, whether written or oral*. Artinya pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari terjemahan kedua kata itu, dapat dirumuskan pengertian *memorandum of understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Munir Fuady, mengartikan *memorandum of understanding* sebagai Perjanjian Pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain (Salim HS, 2007: 46).

Unsur-Unsur yang terkandung dalam *Memorandum of Understanding* tersebut adalah:

1. Para pihak yang membuat *memorandum of understanding* tersebut adalah subjek hukum baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat. Badan hukum publik, misalnya negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Adapun badan hukum privat, antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan;
2. Wilayah keberlakuan dari MoU itu, bisa regional, nasional, maupun internasional;
3. Substansi *memorandum of understanding* adalah kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dalam hal ini dalam kerjasama penanaman modal asing; dan
4. Jangka waktu tertentu, syarat ini digunakan sebagai gambaran berkaitan dengan lamanya kerja sama itu dilakukan.

Apabila diperhatikan mengenai substansi MoU, di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan yang mengatur tentang

kesepakatan telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut (Pasal 1320):

- (1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus);
- (2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
- (3) Ada suatu hal tertentu (objek);
- (4) Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Di samping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan *memorandum of understanding* adalah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak, adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
4. menentukan bentuknya perjanjian, dengan sistem apa, tertulis ataupun lisan.

Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan *memorandum of understanding*, karena asas ini memperkenankan para pihak apakah itu badan hukum, negara, suatu organisasi ataupun individu untuk melakukan atau membuat MoU yang sesuai dengan keinginan para pihak (Salim HS, 2007: 48).

Biasanya pada kontrak dengan menggunakan skema PPP ini, untuk mengikat investor asing, Pemerintah selaku *Government Contracting Agency* melakukan kesepakatan awal dengan melakukan MoU.

2. Kontrak di Bidang Waralaba (*Franchise*)

Kontrak waralaba pada prinsipnya adalah suatu izin dari franchisor yang diberikan kepada pihak lainnya (*franchisee*) untuk menggunakan produk atau jasa *franchisor*, termasuk nama dagang, proses produksi barang dan jasa serta *know-how* nya. Bentuk ini adalah suatu mekanisme transaksi bisnis yang diciptakan oleh para pedagang untuk memasarkan produknya, tanpa harus mengeluarkan modal tambahan yang besar. Kontrak ini digunakan untuk mengembangkan perusahaan berupa cabang-cabang diberbagai tempat yang wajib dibeli izinnnya terlebih dahulu oleh pihak wirausaha lain yang berniat membuka cabang baru dengan waralaba (Huala Adolf, 2008: 115).

Bentuk penanaman modal dengan sistem ini merupakan suatu terobosan yang sangat baik bagi pengembangan bisnis terlebih lagi pada bisnis baru yang butuh suatu tehnik pemasaran yang optimal dapat mengandalkan bentuk kontrak semacam ini.

3. Kontrak di Bidang Lisensi dan Alih Tekhnologi

Bentuk kontrak lisensi kadang pula dikaitkan dengan kontrak alih tekhnologi. Lisensi disini adalah suatu perizinan yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melaksanakan kegiatan atau suatu hak yang

dilindungi. Tanpa izin ini kegiatan tersebut menjadi tidak sah. Dengan adanya perizinan ini pihak kedua memungkinkan untuk menikmati penggunaan suatu hak atas kekayaan intelektual di bidang industri, dengan adanya izin penggunaan ini, pihak pertama memperoleh pembayaran. Nanayakkara mengemukakan bahwa perjanjian lisensi sebenarnya adalah suatu kesepakatan persekutuan atau *Partnership*. Dalam kesepakatan tersebut pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi bekerja bersama dalam meningkatkan keuntungan bersama. Apabila persekutuan tersebut berhasil, maka besar kemungkinan kedua pihak mendapat keuntungan (Huala Adolf, 2008: 117).

Bentuk kontrak seperti ini sering ditemui pada negara berkembang yang membutuhkan teknologi yang lebih canggih untuk menjalankan suatu usaha. Setiap hak cipta, hak paten, desain industri, dll merupakan unsur dari hak kekayaan intelektual, penggunaannya harus melalui suatu mekanisme perizinan.

4. Kontrak Pembangunan Ekonomi

Kontrak pembangunan ekonomi adalah bentuk kontrak yang dilakukan oleh negara atau badan usaha (perusahaan) milik negara dengan perusahaan swasta asing, biasanya *multinational company*. Istilah lainnya yang juga para sarjana berikan, misalnya Sornarajah, menyebut kontrak ini sebagai kontrak negara (*State contract*) (Huala Adolf, 2008: 131).

Bentuk kontrak ini biasanya memiliki ciri-ciri berikut:

1. berjangka waktu yang cukup lama, misalnya antara 25 hingga 70 tahun;

2. nilai kontrak biasanya cukup besar;
3. objek kontrak seperti ini karenanya tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti halnya bentuk kontrak lain, tetapi ada tujuan atau kepentingan umum atau sosialnya, misalnya untuk kepentingan umum (jalan tol atau bendungan) atau hasil pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak (misalnya dari hasil eksplorasi kekayaan alam) seperti halnya di Indonesia misalnya terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
4. objek kontraknya biasanya tunduk pada monopoli pemerintah (mengingat bidang yang dicakupnya adalah kepentingan orang banyak);
5. hukum yang berlaku dan dipilih dalam klausul pilihan hukum biasanya adalah hukum nasional dari negara tuan rumah;
6. adanya persyaratan administratif (yang bersifat publik) yaitu misalnya persyaratan untuk melaporkan telah ditandatanganinya suatu perjanjian kepada suatu lembaga publik tertentu (misalnya di Indonesia adalah DPR);
dan
7. kontrak seperti ini biasanya objeknya menyangkut kepentingan penduduk atau rakyat banyak. Karena ciri ini, bentuk kontrak ini merupakan bentuk kontrak yang sangat penting bagi negara berkembang pada umumnya. Sornarajah bahkan mengungkapkan bahwa karena pentingnya bidang kontrak yang diatur di dalamnya sehingga negara dengan ketat mengawasinya.

Sesuai dengan nama dan tujuan yang hendak dicapai, kontrak pembangunan memang menjadi perhatian yang lebih bagi negara sedang berkembang. Kontrak-

kontrak seperti ini biasanya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk jenis kegiatan, yaitu:

- a. kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur, seperti konstruksi jalan tol, pelabuhan dan lain-lain; dan
- b. kontrak-kontrak pemanfaatan dan eksploitasi sumber kekayaan alam, misalnya kontrak konsesi kekayaan alam (kontrak karya di Indonesia), kontrak *production sharing*, dan lain lain.

Sumber atau harta kekayaan alam karena penting dan strategisnya, negara berkembang pada umumnya mengatur pemanfaatan sumber kekayaan alam ini dalam peraturan perundang-undangannya. Peraturan perundangan seperti ini umumnya memuat aturan mengenai penyerahan hak-hak pertambangan, perpajakan, pengawasan mata uang asing, pengaturan ekspor impor, ketenagakerjaan, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Ketentuan atau aturan mengenai hubungan antara negara dengan perusahaan asing, sedangkan diatur secara komprehensif dalam perjanjian atau kontrak.

Sebagai contoh kontrak pembangunan ekonomi adalah Kontrak Konsesi (*Natural Resources Concession Agreement*) atau kontrak konsesi kekayaan alam yang merupakan salah satu bentuk awal (generasi pertama). Kontrak konsesi adalah ... *is an agreement that permits a foreign entity to enter the country in which the resources are located and, generally for royalty payments and other remuneration to the host government, permits the company to remove the resources and sell them elsewhere* (Huala Adolf, 2008: 131).

Kontrak konsesi merupakan perjanjian yang memungkinkan suatu kesatuan pihak asing untuk memasuki negara dimana sumber daya berada dan umumnya untuk pembayaran royalti dan remunerasi (pengupahan) lainnya untuk pemerintah tuan rumah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memindahkan sumber daya dan menjualnya di tempat lain. Proses ini sudah banyak terjadi di Indonesia, investor asing dapat menggali sumber daya alam secara leluasa namun royalti serta pengupahan yang diperoleh oleh para kaum buruh tidak satupun terjadi keseimbangan.

Kontrak konsesi memberikan hak eksklusif pembangunan dan eksplorasi sumber kekayaan alam kepada perusahaan asing untuk jangka waktu yang lama. Ciri khas kontrak seperti ini adalah hak yang diberikan karena sifatnya eksklusif, kontrak seperti itu memberikan kewenangan yang luas kepada perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara penuh. Negara sebagai pemberi hak memperoleh royalti. Di Indonesia, bentuk kontrak seperti ini yang ternyata kemudian kurang menguntungkan Indonesia adalah perjanjian eksplorasi dan eksploitasi tambang tembaga dan emas di Papua antara RI dengan PT Freeport.

Kontrak konsesi seiring perkembangannya terdapat 2 (dua) jenis, yaitu (Huala Adolf, 2008: 133):

1. Kontrak Konsesi Generasi Kedua

Kontrak ini disebut juga sebagai “*Revised Concession and Equity Participation Agreement*”. Negara berkembang selama awal abad ke-20 merasa bentuk

kontrak konsesi pertama (klasik) sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka. Hal inilah yang melatar belakangi kontrak konsesi jenis ini.

Adapun ciri-ciri dari sifat kontrak konsesi generasi kedua ini adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu kontrak semakin berkurang;
- b. Pembagian keuntungan lebih besar untuk negara sedang berkembang;
- c. Adanya penambahan klausul yang lebih komprehensif, misalnya program kerja perusahaan asing, kewajiban sosial yang lebih besar kepada perusahaan asing, dan tujuan-tujuan pembangunan lainnya;
- d. Adanya klausul keikutsertaan modal negara tuan rumah dalam perusahaan patungan atau keikutsertaan dalam upaya eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber alam yang sifatnya terbuka.

Negara-negara berkembang semakin sadar akan kerugian yang didapat dari adanya kontrak konsesi, pada akhirnya negara-negara berkembang mengambil alih secara sebagian hak-hak dan kewajiban penanaman modal.


2. Kontrak Konsesi Generasi Ketiga

Bentuk kontrak ini tidak secara tegas disebutkan kata konsesi, adapun yang menjadi latar belakang lahirnya konsepsi kedaulatan Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara, dan semakin besarnya campur tangan politik negara terkait pemanfaatan sumber daya alam harus benar-benar digunakan untuk kepentingan negara (rakyat) ke dalam kontrak-kontrak pembangunan.

Hak perusahaan asing terhadap sumber daya alam dihapus. Peran perusahaan asing sama halnya ibarat seorang kontraktor.

Peran badan usaha asing yang semakin berkurang dengan adanya kontrak konsesi generasi ketiga ini. Negara terlihat sekali memegang perannya yang lebih besar dalam hal pengawasan, bahkan negara pun turut menjadi subjek dalam kontrak dalam perjanjian konsesi generasi ketiga ini, sebagaimana halnya terjadi dalam penanaman modal asing dengan skema PPP yang telah dijelaskan sebelumnya di atas.

Di sisi lain campur tangan negara terhadap bentuk kontrak ini berakibat pada judul kontrak pengganti kata konsesi. Kata konsesi dihapuskan karena konsep dan semangat bentuk kontrak konsesi tersebut tidak sesuai dengan konsepsi kedaulatan negara. Bentuk kontrak generasi ketiga ini dapat ditemukan pada bentuk kerjasama pemerintah dengan penanaman modal asing dengan skema PPP. Adapun gambaran awal sistem penanaman modal asing dengan skema PPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Skema Sistem Penanaman Modal Asing PPP
 Sumber : Olahan Data Tinjauan Pustaka Peneliti


Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki otoritas tertinggi untuk mengoptimalkan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat umum, khususnya di bidang infrastruktur yang dampaknya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan wilayah Republik Indonesia menuju kesejahteraan yang selama ini belum terwujud di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah mengajak Badan Usaha Asing sebagai investor untuk turut serta berpartisipasi menyukseskan sistem investasi melalui skema PPP sebagai bentuk lain dari kontrak konsesi generasi ketiga di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu hubungan timbal balik yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaannya kelak.

Atas dasar itu pula, pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) atau *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (IIGF)

yang merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dari suatu proyek infrastruktur, proyek infrastruktur yang dijamin oleh lembaga ini hanyalah proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan dalam skema PPP, PT PII akan menjadi ujung tombak dari pembangunan infrastruktur di Indonesia, ditambah lagi bahwa dengan berdirinya PT PII tidak akan ada lagi hambatan jika terdapat kendala pada pembangunan infrastruktur yang terjadi, karena kekhawatiran dan resiko yang dihadapi para investor semuanya akan dijamin dengan skema manajemen resiko yang jelas dan menguntungkan.

Keberadaan dari PT PII di Indonesia akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur di antaranya dapat menciptakan kondisi pasar yang menarik untuk pengadaan Infrastruktur dalam skema PPP.

E. Kerangka Pikir



Gambar 3. Alur Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

Dengan adanya Deklarasi PBB tentang pembentukan tatanan perekonomian negara berkembang sebagai payung hukum negara berkembang khususnya, Indonesia wajib membuka jalan bagi unsur kegiatan penanaman modal asing untuk masuk ke wilayahnya. Hal itu bermotifkan kesejahteraan masyarakat yang mesti dicapai oleh suatu negara berkembang seperti Indonesia yaitu melalui salah satunya penanaman modal asing dengan skema PPP. Untuk mensukseskan sistem penanaman modal asing tersebut pemerintah membentuk suatu badan hukum milik negara yang kegiatannya melakukan penjaminan terhadap proyek infrastruktur yang dibangun menggunakan skema PPP. Perusahaan bentukan pemerintah inipun bertugas melakukan penjaminan atas segala risiko yang timbul akibat pembangunan proyek infrastruktur oleh badan usaha asing penyedia infrastruktur jika tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat.

Mengenai sistem penanaman modal asing itu sendiri bentuknya pemerintah menarik investor asing untuk bekerjasama, bersama-sama pemerintah Indonesia membangun proyek-proyek infrastruktur yang memang potensial untuk kemajuan perekonomian Indonesia khususnya dari sektor riil.

Beberapa upaya yang ditempuh oleh peneliti akan membahas berkenaan dengan Sistem PPP dalam aktifitas Penanaman Modal, para pihak dalam kontrak perjanjian kerjasama, objek hukum, termasuk mekanisme kontrak kerjasama dengan skema PPP ini.